

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyuapan terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Audrey Lucretia Sutanto^{1*}, Tofik Yanuar Chandra¹, Mohamad Ismed¹

¹Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jayabaya, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : 2022010261043@pascajayabaya.com*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/armada>

Vol. 2, No. 8 August 2024

Page: 648-659

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v2i8.1461>

Article History:

Received: July, 17 2024

Revised: August, 10 2024

Accepted: August, 15 2024

Abstract : Corruption is considered an extraordinary crime or white-collar crime. Systematically, Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 outlines 30 (thirty) forms of corruption, which can be broadly classified into 7 (seven) types. One form of corruption that is a primary focus of this study is the involvement of high-ranking officials in bribery schemes, particularly bribery cases involving police officers. This highlights the weaknesses of the Indonesian legal system and the need for stronger measures to prevent and combat corruption. The theories used in this study are the theory of punishment and the theory of criminal liability. This research is a normative legal study using statute approach, case approach, and conceptual approach. The research data is derived from secondary data, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, collected through library research involving the processes of identification, inventory, and systematic interpretation for legal material analysis. The results showed that acts of corruption as described in Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 include eight forms: state financial loss, bribery, embezzlement in office, extortion, fraudulent acts, gratuities, and project corruption. Active bribery is regulated in Article 210 of the Criminal Code (KUHP) and Article 5 paragraph (1) letters a and b. To prove bribery in accordance with Article 12 letter a, all elements must be met. Bribery is a material crime that occurs when the desired outcome is achieved. Furthermore, perpetrators of bribery against members of the Indonesian National Police in the cases of Joko Soegiarto Tjandra (Verdict Number 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst), Edya Kurnia96 (Verdict Number 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg), and Ishak in the case of Adrian Herling Waworuntu (Verdict Number 19PK/PID.SUS/2007) can be held criminally responsible. This is because the defendants are considered capable of being held accountable for their actions based on their physical and mental condition at the time of the bribery. In the application of criminal law, law enforcement officers should enhance strict supervision of police members who violate the law, especially in corruption cases, to create a stronger deterrent effect and protect both the Police and the State.

Keywords : Bribery, Criminal Liability, Indonesian National Police.

Abstrak : Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau kejahatan kerah putih. Secara sistematis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 menguraikan 30 (tiga puluh) bentuk korupsi, yang secara luas dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis. Salah satu bentuk korupsi yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah keterlibatan pejabat tinggi dalam skema penyuapan, khususnya kasus suap yang melibatkan aparat polisi. Hal ini menyoroti kelemahan sistem hukum Indonesia dan perlunya langkah-langkah yang lebih kuat untuk mencegah dan memerangi korupsi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukuman dan teori pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan statatif, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data penelitian berasal dari data sekunder, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan yang melibatkan proses identifikasi, inventarisasi, dan interpretasi sistematis untuk analisis materi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi delapan bentuk: kerugian keuangan negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, tindakan penipuan, gratifikasi, dan korupsi proyek. Penyuapan aktif diatur dalam Pasal 210 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Untuk membuktikan penyuapan sesuai dengan Pasal 12 huruf a, semua unsur harus dipenuhi. Suap adalah kejahatan material yang terjadi ketika hasil yang diinginkan tercapai. Selanjutnya, pelaku penyuapan terhadap anggota Polri dalam kasus Joko Soegiarto Tjandra (Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst), Edya Kurnia96 (Putusan Nomor 36/P.Sus-TPK/2020/PN Plg), dan Ishak dalam kasus Adrian Herling Waworuntu (Putusan Nomor 19PK/PID. SUS/2007) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini dikarenakan para terdakwa dianggap mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan kondisi fisik dan mental mereka pada saat penyuapan. Dalam penerapan hukum pidana, aparat penegak hukum harus meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap anggota polisi yang melanggar hukum, terutama dalam kasus korupsi, untuk menciptakan efek jera yang lebih kuat dan melindungi Polisi dan Negara.

Kata Kunci : Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyuapan, Pertanggungjawaban Pidana.

PENDAHULUAN

Pernyataan konsep negara hukum dalam UUD 1945 berarti Indonesia mengakui bahwa hukum adalah panduan utama dalam pelaksanaan pemerintahan. Tujuannya untuk mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak disalahgunakan. Tanpa fondasi hukum, ada risiko pemerintah bisa menyalahgunakan wewenangnya (Simamora, 2014). Berdasarkan gagasan tersebut, pernyataan konsep negara hukum dalam UUD 1945 berarti Indonesia menjadikan hukum sebagai panduan utama pemerintahan. Tujuannya untuk mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak disalahgunakan. Tanpa hukum, ada risiko penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah (Siallagan, 2012).

Indonesia telah memiliki semua elemen negara hukum, termasuk keberadaan UUD 1945 sebagai perundang-undangan tertinggi dan Pancasila sebagai nilai-nilai utama yang mencerminkan keanekaragaman serta tradisi orisinal masyarakat Indonesia (Simamora, 2014). Sayangnya, nilai-nilai luhur tersebut mengalami tarnish akibat maraknya tindak pidana korupsi di berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Keberadaan tindak pidana korupsi telah menjadi isu serius yang mengancam perkembangan dan keselamatan bangsa Indonesia.

Dilihat dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi dapat dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius (*extraordinary crime*), memiliki karakteristik sistemik, terorganisir, bersifat lintas negara, dan multidimensional yang berarti terkait dengan berbagai aspek seperti sistem, hukum, sosial, budaya, ekonomi antar negara, dan lain sebagainya (Ermansjah Djaja, 2010). yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan serius terhadap hak asasi manusia (Mulyadi, 2007). Selain *extra ordinary crime*, korupsi juga sering disebut sebagai *white collar crime*.

White collar crime dapat didefinisikan sebagai tindakan (atau kelalaian) dalam kategori kejahatan yang khusus dan melanggar hukum pidana, yang dilakukan oleh para profesional, baik secara individu, oleh organisasi, atau oleh sindikat kejahatan. Dalam konteks pandangan Sutherland, *white collar crime* juga merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh individu dengan status sosial ekonomi yang tinggi dan terhormat, yang melakukan tindakan kejahatan tersebut dalam hubungannya dengan pekerjaannya (Firman Halawa, 2016).

Setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa pelaku tidak terbatas pada mereka yang hanya bekerja sebagai pegawai negeri, tetapi dapat mencakup berbagai lapisan masyarakat mulai dari pegawai negeri hingga mahasiswa, serta termasuk pejabat daerah, korporasi, baik pada badan hukum maupun entitas non-hukum. Kejahatan ini dapat terjadi di berbagai tempat, yang berarti tidak terbatas oleh batasan geografis, waktu, atau ras suatu bangsa (Marjan Mirhaja, 2020).

Tindak pidana korupsi telah merajalela di masyarakat, terlihat dari peningkatan jumlah kasus, kerugian negara yang semakin besar, dan perubahan dalam kualitas pelaksanaan tindak pidana yang menjadi lebih sistematis. Selain itu, dampaknya juga meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Konsekuensi negatif dari korupsi mencakup penurunan kepercayaan terhadap pemerintah, berkurangnya kewibawaan pemerintah di mata masyarakat, penurunan pendapatan negara, kerentanan keamanan dan ketahanan negara, serta merusak nilai mental dan mengakibatkan penurunan rasa hormat terhadap hukum (Surachmin, 2011). Dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (Nurdjana, 2009).

Penegakan hukum tindak pidana korupsi bersifat *primum remedium* (sarana hukum yang diutamakan), dan sanksi pidana merupakan pilihan utama (*primum remedium*) artinya sanksi pidana merupakan obat pertama (utama) untuk membuat jera orang melanggar hukum pidana, ciri-cirinya dapat dilihat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Secara sistematis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 30 (tiga puluh) bentuk korupsi yang secara garis besar diklasifikasikan ke dalam 7 (tujuh) bentuk korupsi ke dalam beberapa jenis. Salah satu bentuk korupsi yang paling sering terjadi adalah suap-menyuap.

Peristiwa suap-menyuap mungkin terjadi ketika terdapat saling keterkaitan kepentingan antara pemberi suap dan penerima suap. Pemberi suap merupakan pihak yang memiliki kepentingan yang terkait dengan penerima suap. Penerima suap memiliki hubungan kepentingan dengan pemberi suap karena memiliki otoritas untuk memenuhi atau tidak memenuhi kepentingan pihak yang memberi suap (Mustofa, 2013).

Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan tindak pidana suap- menyuap ini terdapat di dalam pasal 209, Pasal 210 KUHP (aktif atau penyuap), pasal 418, 419 dan 420 KUHP (pasif atau pemberi suap) (Hidayat, 2017). Sedangkan pengaturan khusus mengenai suap-menyuap terdapat di pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1 huruf a, pasal 6 ayat 1 huruf b, pasal 6 ayat

2, pasal 11, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 12 huruf c, pasal 12 huruf d dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pada Pasal 12 huruf Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pelaku penyuapan dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit Rp. 50.000.0000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu, pelaku tindak pidana penyuapan juga dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum, kehilangan hak untuk memperoleh barang-barang tertentu, disita harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana penyuapan, dan pencabutan izin atau kewenangan yang dimilikinya.

Beberapa contoh kasus tindak pidana penyuapan terhadap polisi yang penulis peroleh dari berbagai sumber berita yakni: 1. Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst; 2. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg dan 3. Putusan Nomor 19PK/PID.SUS/2007.

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010)

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) analisis, yakni Analisis tentang bentuk tindak pidana penyuapan terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Analisis tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyuapan terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Analisis Bentuk Tindak Pidana Penyuapan Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam paradigma hukum pidana, tindak pidana penyuapan ini mempengaruhi tidak hanya pelaku dan korban secara langsung, tetapi juga berdampak luas terhadap struktur sosial dan hukum dalam masyarakat. Penyuapan terhadap anggota Polri terjadi ketika individu atau kelompok memberikan uang atau imbalan lainnya kepada anggota polisi dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan mereka dalam menjalankan tugas. Hal ini sering kali melibatkan upaya untuk menghindari penegakan hukum atau mendapatkan perlakuan istimewa yang tidak sesuai dengan aturan.

Dari sudut pandang hukum pidana, penyuapan merupakan pelanggaran serius karena mengikis fondasi keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penyuapan menempatkan individu yang seharusnya menegakkan hukum dalam posisi yang rentan terhadap pengaruh eksternal yang tidak sah, sehingga keputusan yang diambil dapat menyimpang dari keadilan dan kebenaran. Dalam hal ini, paradigma hukum pidana menekankan pentingnya integritas penegak hukum sebagai pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Penyuapan terhadap anggota Polri juga menciptakan ketimpangan dalam penerapan hukum, di mana pihak-pihak yang mampu memberikan suap memperoleh perlakuan istimewa, sementara pihak lain yang tidak memiliki kemampuan tersebut menjadi korban ketidakadilan. Ini menimbulkan efek domino yang merusak tatanan hukum dan menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil.

Paradigma hukum pidana mengajarkan bahwa penegakan hukum harus bebas dari segala bentuk intervensi dan pengaruh yang dapat merusak keadilan. Oleh karena itu, tindak pidana penyuapan harus ditangani dengan tegas dan sanksi yang berat, baik terhadap pemberi maupun penerima suap. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dan menjaga integritas di Indonesia. KPK memiliki mandat untuk menyelidiki, menuntut, dan mencegah tindak pidana korupsi, termasuk penyuapan terhadap anggota Polri. Upaya KPK dalam memberantas korupsi melibatkan penyelidikan yang mendalam, operasi tangkap tangan, dan penuntutan yang tegas terhadap pelaku korupsi. KPK juga berfokus pada upaya pencegahan melalui kampanye anti-korupsi, pendidikan, dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun budaya anti-korupsi di masyarakat.

Pendekatan hukum pidana tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi pidana tetapi juga pada upaya pencegahan melalui pendidikan, pengawasan, dan peningkatan integritas anggota Polri. Pelatihan yang berfokus pada etika dan moral, serta mekanisme pengawasan internal yang ketat, merupakan langkah-langkah yang esensial dalam mencegah tindak pidana penyuapan. Selain itu, peran masyarakat dalam melaporkan kasus penyuapan dan keberanian saksi untuk memberikan keterangan juga sangat penting dalam mendukung upaya penegakan hukum yang efektif.

Dengan demikian, paradigma hukum pidana menempatkan penyuapan sebagai ancaman serius terhadap keadilan dan integritas hukum yang memerlukan penanganan komprehensif dan berkelanjutan. Penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik dan menciptakan sistem hukum yang kuat dan berintegritas. Upaya KPK dalam memberantas korupsi menjadi bagian integral dari proses ini, memastikan bahwa penyuapan dan bentuk-bentuk korupsi lainnya dapat ditekan secara efektif, dan keadilan dapat ditegakkan di seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, penyuapan terhadap anggota Polri diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 5 mengatur tentang pemberian atau penawaran hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan Pasal 13 mengatur tentang pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Kedua pasal ini menetapkan sanksi pidana yang berat bagi siapa saja yang terlibat dalam tindakan tersebut, baik sebagai pemberi maupun penerima suap. Sanksi pidana yang diatur mencakup pidana penjara dan denda yang besar, dengan tujuan untuk memberikan efek jera serta mencegah praktik penyuapan yang merusak integritas dan keadilan dalam sistem hukum. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi dan penyuapan, khususnya di kalangan penegak hukum, untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil dan transparan.

Penerapan hukum pidana terhadap kasus penyuapan anggota Polri sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya bukti yang cukup dan keberanian saksi untuk memberikan keterangan. Dalam perspektif teori hukum pidana Barda Arief dan Muladi, tantangan-tantangan ini mencerminkan kompleksitas penegakan hukum pidana yang harus mempertimbangkan aspek pembuktian, perlindungan saksi, dan upaya pencegahan yang efektif.

Menurut teori Barda Arief, hukum pidana memiliki fungsi instrumental yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat, termasuk menjaga integritas institusi penegak hukum seperti Polri. Dalam hal ini, upaya pemberantasan korupsi melalui tindak pidana penyuapan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian sosial yang ditimbulkan oleh korupsi. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi kendala pembuktian dan memastikan perlindungan yang memadai bagi saksi, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif.

Sementara itu, Muladi menekankan pentingnya pendekatan integral dalam pemidanaan yang meliputi aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Dalam konteks penyuaipan anggota Polri, pendekatan ini mengharuskan adanya tindakan pencegahan yang kuat melalui pendidikan dan pelatihan bagi anggota Polri untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme mereka. Selain itu, tindakan represif berupa penegakan hukum yang tegas dan konsisten diperlukan untuk menciptakan efek jera dan menegakkan keadilan. Pendekatan rehabilitatif juga perlu diterapkan untuk membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum melalui transparansi dan akuntabilitas.

Upaya pemberantasan korupsi melalui tindak pidana penyuaipan harus terus dilakukan guna menjaga profesionalisme dan integritas institusi Polri. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten merupakan kunci dalam menciptakan efek jera serta membangun kepercayaan publik terhadap penegak hukum di Indonesia. Sesuai dengan teori pemidanaan Barda Arief dan Muladi, integrasi pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif dalam penanganan kasus penyuaipan akan membantu mencapai tujuan utama hukum pidana, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan dengan cara yang efektif dan berkelanjutan.

Kasus-kasus penyuaipan terhadap anggota Polri dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari pemberian uang tunai hingga pemberian fasilitas atau layanan tertentu. Misalnya, penyuaipan dapat terjadi dalam konteks penanganan tilang, penyelidikan kasus kriminal, atau pengawasan kegiatan ilegal seperti perjudian dan perdagangan narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyuaipan ini harus didukung dengan kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum serta peran aktif masyarakat dalam melaporkan praktik-praktik penyuaipan.

Dari perspektif teori hukum pertanggungjawaban pidana menurut Muljanto, pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyuaipan tidak hanya berhenti pada pelaku langsung, tetapi juga mencakup semua pihak yang terlibat dalam rantai perbuatan pidana tersebut. Teori ini menekankan pentingnya identifikasi dan penindakan terhadap semua aktor yang terlibat, baik pemberi maupun penerima suap, serta pihak-pihak lain yang mungkin turut serta atau memfasilitasi terjadinya tindak pidana penyuaipan.

Dalam konteks penyuaipan anggota Polri, teori pertanggungjawaban pidana menurut Muljanto juga menggarisbawahi bahwa setiap anggota Polri yang menerima suap harus dianggap bertanggung jawab secara pidana karena telah menyalahgunakan wewenangnya dan melanggar sumpah jabatan. Selain itu, pemberi suap juga harus dijatuhi sanksi yang setimpal karena telah merusak integritas penegakan hukum. Pertanggungjawaban pidana harus ditegakkan dengan tegas untuk memastikan bahwa tidak ada impunitas bagi pelaku tindak pidana penyuaipan.

Upaya pencegahan penyuaipan juga harus diperkuat melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada etika dan integritas bagi anggota Polri. Dalam pandangan Muljanto, peningkatan kesadaran hukum dan moral anggota Polri merupakan langkah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyuaipan. Pendidikan etika dan integritas tidak hanya berfungsi sebagai pencegahan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat budaya anti-korupsi di dalam tubuh Polri.

Sehingga diharapkan anggota Polri dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Penegakan hukum yang adil dan konsisten akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Keseriusan dalam memberantas penyuaipan dan bentuk-bentuk korupsi lainnya akan menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap Polri dapat terus terjaga dan ditingkatkan.

Urgensi hukum dari judul "**Analisis Bentuk Tindak Pidana Penyuaipan Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia**" mencakup beberapa aspek penting yang berhubungan dengan integritas sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia:

1. Identifikasi dan Klasifikasi Bentuk Penyuaipan: Menganalisis berbagai bentuk tindak pidana penyuaipan membantu dalam identifikasi dan klasifikasi kasus-kasus penyuaipan. Ini penting untuk memahami berbagai metode yang digunakan dalam penyuaipan dan menentukan cara-cara pencegahan serta penanganan yang efektif. Bentuk penyuaipan bisa beragam, mulai dari

- pemberian uang, barang, hingga janji atau keuntungan lain. Analisis ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai cara-cara penyuapan terjadi dalam konteks kepolisian.
2. Pencegahan dan Pengendalian Korupsi: Dengan memahami berbagai bentuk penyuapan, lembaga penegak hukum dapat merancang strategi pencegahan yang lebih efektif. Pengetahuan mengenai bentuk-bentuk penyuapan memungkinkan pengembangan kebijakan dan prosedur yang lebih baik untuk mencegah korupsi di kalangan anggota kepolisian. Pencegahan yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana penyuapan dilakukan dan bentuk-bentuk apa saja yang mungkin muncul.
 3. Penegakan Hukum yang Efektif: Analisis bentuk tindak pidana penyuapan membantu penegak hukum untuk mengembangkan pendekatan penegakan hukum yang lebih spesifik dan terarah. Dengan mengetahui berbagai bentuk penyuapan, aparat penegak hukum dapat meningkatkan teknik penyidikan dan proses penuntutan. Ini juga membantu dalam menentukan sanksi yang tepat dan tindakan hukum yang sesuai berdasarkan jenis penyuapan yang dilakukan.
 4. Perlindungan Terhadap Integritas Institusi Kepolisian: Kepolisian adalah institusi yang harus memegang teguh prinsip keadilan dan integritas. Dengan menganalisis bentuk-bentuk penyuapan, sistem hukum dapat lebih baik melindungi integritas kepolisian dari praktik korupsi. Analisis ini dapat mengidentifikasi kelemahan dan celah dalam sistem yang dapat dimanfaatkan untuk penyuapan, serta mengembangkan mekanisme untuk menutup celah-celah tersebut.
 5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Pemahaman mengenai berbagai bentuk penyuapan mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Ini memungkinkan publik untuk lebih memahami bagaimana penyuapan dapat terjadi dan apa yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk menanganinya. Transparansi dalam penanganan kasus penyuapan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan kepolisian.
 6. Kepatuhan terhadap Prinsip Negara Hukum: Analisis ini mendukung kepatuhan terhadap prinsip-prinsip negara hukum, termasuk keadilan dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dengan memahami berbagai bentuk penyuapan, sistem hukum dapat memastikan bahwa semua bentuk pelanggaran diadili dengan adil dan konsisten. Ini membantu menjaga prinsip-prinsip hukum dan memastikan bahwa tindakan hukum diterapkan secara merata dan efektif.
 7. Pengembangan Kebijakan dan Reformasi: Hasil analisis mengenai bentuk penyuapan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan reformasi dalam kepolisian dan sistem hukum secara umum. Temuan dari analisis ini dapat digunakan untuk merevisi peraturan, meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi anggota kepolisian, serta memperbaiki prosedur internal untuk mencegah penyuapan.

Dengan demikian, analisis bentuk tindak pidana penyuapan terhadap anggota kepolisian memiliki urgensi hukum yang tinggi karena berhubungan langsung dengan efektivitas penegakan hukum, pencegahan korupsi, perlindungan integritas institusi, dan pengembangan kebijakan yang mendukung sistem hukum yang adil dan transparan.

40 mini

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyuapan Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Penyuapan terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga secara signifikan merusak integritas dan kredibilitas institusi penegak hukum. Tindakan ini mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana penyuapan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor menjelaskan bahwa setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud untuk mempengaruhi mereka agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000 dan paling banyak Rp250.000.000. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum Indonesia memandang serius tindak pidana penyuapan dan berupaya memberikan sanksi yang setimpal untuk menciptakan efek jera.

Undang-Undang ini mencakup berbagai bentuk penyuapan, baik yang melibatkan pemberian uang, barang, maupun janji yang bertujuan untuk mempengaruhi tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Fokus utama dari pasal ini adalah mencegah segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Dengan demikian, UU Tipikor bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan integritas pejabat negara, termasuk anggota kepolisian, serta memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku.

Melalui pengaturan yang ketat ini, hukum Indonesia berupaya untuk memberantas korupsi dan penyuapan di semua tingkat pemerintahan, termasuk di dalam tubuh kepolisian. Penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana penyuapan diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan mendorong terciptanya budaya bersih dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kasus penyuapan yang melibatkan anggota kepolisian, pelaku penyuapan bertanggung jawab atas tindakannya berdasarkan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor. Pertama, terdapat adanya pemberian atau janji sesuatu kepada anggota kepolisian, yang bisa berupa uang, barang, atau bentuk lainnya yang bernilai. Pemberian ini tidak hanya harus bersifat material, tetapi juga dapat mencakup janji yang dapat mempengaruhi tindakan penerima. Kedua, terdapat maksud tertentu di balik pemberian tersebut, yaitu agar anggota kepolisian melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Maksud ini harus jelas dan dapat dibuktikan, misalnya untuk mempengaruhi keputusan dalam suatu perkara, meloloskan pelaku dari jeratan hukum, atau mendapatkan perlakuan istimewa. Ketiga, tindakan tersebut dilakukan dalam konteks jabatan anggota kepolisian tersebut, artinya tindakan penyuapan tersebut berhubungan langsung dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh anggota kepolisian sebagai pejabat publik. Jika ketiga unsur ini terpenuhi, maka pelaku penyuapan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara dan/atau denda, tergantung pada beratnya pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan dari tindakan penyuapan tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen hukum Indonesia untuk menindak tegas setiap bentuk penyuapan dan menjaga integritas penegakan hukum di tanah air.

Selain itu, anggota kepolisian yang menerima suap juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 11 UU Tipikor secara jelas menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, dengan atau tanpa sepengetahuan mengenai maksud dari pemberian tersebut, dapat dijerat dengan hukuman pidana. Ketentuan ini berlaku apabila pemberian atau janji tersebut diketahui atau patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi tindakan pejabat tersebut agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Penerima suap dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta pidana denda dengan jumlah yang bervariasi, yaitu paling sedikit Rp50.000.000 dan paling banyak Rp250.000.000.

Penegakan hukuman ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia menganggap serius dan mengatur dengan ketat baik pemberi maupun penerima suap. Tidak hanya pemberi yang dikenakan sanksi pidana, tetapi penerima suap juga turut bertanggung jawab atas tindakannya yang merusak integritas dan profesionalisme dalam jabatan publiknya. Pendekatan ini

mencerminkan prinsip keadilan yang komprehensif, di mana kedua pihak yang terlibat dalam tindak pidana penyuapan diatur secara setara untuk mencegah korupsi dan memastikan akuntabilitas. Dengan demikian, sanksi yang setimpal ini bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk institusi kepolisian.

Menurut teori hukum pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Muljanto, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfokus pada unsur-unsur materiil dari tindak pidana, tetapi juga pada aspek-aspek normatif yang mengatur perilaku dan kewajiban hukum individu. Dalam konteks tindak pidana penyuapan terhadap anggota kepolisian, prinsip ini dapat diperkuat dengan regulasi internal kepolisian yang bertujuan untuk menjaga etika dan integritas profesional.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara spesifik mengatur kewajiban anggota kepolisian untuk menjalankan tugas mereka dengan jujur, profesional, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Kode etik ini menekankan bahwa anggota kepolisian harus mematuhi standar moral dan etika yang tinggi dalam melaksanakan tugas mereka. Pelanggaran terhadap kode etik ini, seperti menerima suap atau terlibat dalam praktik korupsi, tidak hanya melanggar hukum pidana tetapi juga prinsip-prinsip etika yang diatur dalam regulasi internal.

Dalam pandangan Muljanto, pertanggungjawaban pidana melibatkan dua dimensi utama: aspek legal dan aspek etis. Aspek legal berfokus pada pelaksanaan sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku, sedangkan aspek etis mencakup penerapan standar moral dan profesional yang harus diikuti oleh individu dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, pelanggaran kode etik dapat berakibat pada sanksi disiplin yang dapat mempengaruhi karier dan reputasi anggota kepolisian, mencerminkan keterkaitan antara pertanggungjawaban pidana dan etika profesi.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyuapan harus dilakukan secara tegas dan transparan untuk memastikan keadilan dan integritas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran penting dalam mengungkap dan menindak kasus-kasus penyuapan, termasuk yang melibatkan anggota kepolisian. KPK berfungsi sebagai lembaga independen yang menegakkan hukum dengan pendekatan komprehensif, yang mencakup upaya pencegahan dan penindakan. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Muljanto bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan keterpaduan antara hukum pidana dan norma-norma etika untuk menciptakan efek jera dan menjaga integritas institusi penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, sebagai garda terdepan penegakan hukum di Indonesia.

Dari sudut pandang teori hukum pertanggungjawaban pidana Muljanto, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyuapan tidak hanya sekadar mengandalkan penerapan sanksi pidana menurut undang-undang, tetapi juga memerlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan berbagai aspek. Muljanto menekankan pentingnya memahami konteks dan dampak dari tindakan pidana, baik terhadap individu yang terlibat maupun terhadap masyarakat secara luas.

Dalam kasus penyuapan terhadap anggota kepolisian, penegakan hukum harus mencakup beberapa dimensi. Pertama, dimensi legal yang melibatkan penerapan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 UU Tipikor untuk menentukan sanksi pidana yang tepat bagi pelaku penyuapan dan penerima suap. Ini meliputi penyidikan yang menyeluruh, proses peradilan yang adil, dan penjatuhannya hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kedua, dimensi etis yang mengacu pada Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengatur perilaku anggota kepolisian dan standar profesionalisme yang harus dipatuhi. Pelanggaran terhadap kode etik ini, seperti menerima suap, dapat dikenakan sanksi disiplin, yang mencakup tindakan administratif atau bahkan pemecatan dari institusi kepolisian.

Kedua dimensi ini harus diintegrasikan secara sinergis untuk mencapai hasil yang optimal dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang hanya fokus pada dimensi legal tanpa mempertimbangkan aspek etis dapat menghasilkan keputusan yang kurang efektif dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Sebaliknya, penekanan yang berlebihan pada aspek etis tanpa dukungan hukum yang kuat dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Dalam praktiknya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memainkan peran penting dalam mengintegrasikan kedua dimensi ini. KPK tidak hanya melakukan penegakan hukum terhadap kasus penyuapan, tetapi juga berperan dalam melakukan pencegahan dan pendidikan anti-korupsi. Upaya KPK untuk memantau dan menindaklanjuti kasus-kasus penyuapan, termasuk yang melibatkan anggota kepolisian, mencerminkan penerapan prinsip-prinsip yang diuraikan oleh Muljanto. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, diharapkan dapat tercipta budaya anti-korupsi yang kuat, meminimalkan peluang terjadinya penyuapan, dan memastikan bahwa anggota kepolisian menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme.

Secara keseluruhan, integrasi antara hukum pidana dan etika profesi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyuapan mencerminkan komitmen untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang adil dan efektif. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian dan institusi negara lainnya, serta menjaga integritas sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia.

Urgensi hukum dari analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyuapan terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia sangat penting untuk beberapa alasan berikut:

1. Menjaga Integritas Penegakan Hukum: Anggota kepolisian memegang peran sentral dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Penyuapan yang melibatkan anggota kepolisian merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan dapat mengakibatkan kegagalan sistem peradilan dalam menegakkan hukum secara adil. Dengan menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini, hukum berusaha memastikan bahwa anggota kepolisian menjalankan tugasnya dengan integritas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak luar.
2. Pencegahan Korupsi: Penyuapan adalah salah satu bentuk korupsi yang dapat mengakibatkan penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Dengan menganalisis dan menegakkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyuapan, hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi yang lebih luas, serta menciptakan efek jera bagi pelaku dan potensi pelaku lainnya. Hal ini penting untuk menjaga sistem hukum yang bersih dan efektif.
3. Perlindungan terhadap Hak-Hak Masyarakat: Penyuapan dapat mengakibatkan ketidakadilan terhadap masyarakat, seperti keputusan hukum yang tidak adil atau perlakuan istimewa bagi individu tertentu. Dengan adanya analisis pertanggungjawaban pidana, hukum berupaya melindungi hak-hak masyarakat dari penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian. Ini memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hukum.
4. Penegakan Kode Etik Profesi: Anggota kepolisian terikat pada kode etik profesi yang mengatur standar moral dan profesionalisme. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyuapan juga mencakup penegakan kode etik ini. Melalui analisis ini, hukum dapat memastikan bahwa anggota kepolisian tidak hanya mematuhi hukum formal tetapi juga etika profesi mereka, yang penting untuk mempertahankan standar tinggi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
5. Meningkatkan Kepercayaan Publik: Kepercayaan publik terhadap kepolisian dan sistem hukum secara umum sangat penting untuk keberhasilan penegakan hukum. Kasus penyuapan yang ditangani dengan tegas dan transparan menunjukkan komitmen institusi penegak hukum terhadap keadilan dan integritas. Analisis pertanggungjawaban pidana ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa sistem hukum mampu menangani kasus korupsi dengan efektif dan adil.
6. Kepatuhan terhadap Prinsip Negara Hukum: Negara hukum mengharuskan adanya kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan hukum. Dengan menganalisis dan menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap penyuapan, hukum mendukung prinsip-prinsip ini dan memastikan bahwa semua tindakan hukum dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memperkuat posisi negara hukum sebagai sistem yang adil dan dapat diandalkan.

Dengan demikian, analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyuapan terhadap anggota kepolisian tidak hanya relevan dalam konteks penegakan hukum secara spesifik,

tetapi juga vital untuk memastikan sistem hukum dan pemerintahan berfungsi dengan baik, adil, dan transparan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa Perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat diuraikan menjadi delapan bentuk, yaitu kerugian keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi, dan korupsi proyek. Tindak pidana suap aktif dapat diklasifikasikan sesuai dengan Pasal 210 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana suap, harus dipenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Tindak pidana suap merupakan perbuatan materil yang menekankan konsekuensi larangan, sehingga jika akibat yang diinginkan tercapai, kejahatannya dianggap sudah terjadi dan selesai.

Dan bahwa Para pelaku tindak pidana penyuapan terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam kasus-kasus yang melibatkan Joko Soegiarto Tjandra (Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst), Edya Kurnia (Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg), dan Ishak dalam kasus Adrian Herling Waworuntu (Putusan Nomor 19PK/PID.SUS/2007) dianggap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini karena berdasarkan penelitian, terdakwa memenuhi kriteria sebagai individu yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, mengingat kondisi jasmani dan rohaninya saat melakukan tindak pidana penyuapan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslichati, L, Metode Penelitian Sosial. Tangerang: Universitas Terbuka, 2008
- Ermansjah Djaja, Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Firman Halawa, Edi Setiadi. Korupsi dengan Nilai Kerugian Sedikit. Unisba, Bandung, 2016.
- Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum di Indonesia", Jurnal Sosiohumaniora, Volume 18, Nomor 2, 2012.
- Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap dalam Tindak Pidana Korupsi." EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial Volume 3, Nomor 2, 2017.
- Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, Nomor 3, 2014
- Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Marjan Mirhaja, Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi di Indonesia, Cet 1, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020.
- Marzuki, P. M, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mustofa, Muhammad. "Suap Menyupap dan Mafia Peradilan di Indonesia: Telaah Kriminologis." Masalah-Masalah Hukum Volume 42, Nomor 1, 2013.
- Nurdjana, IGM, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi), Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Suhandi Cahaya dan Surachmin, Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 85-86

Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,.